



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 9/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Komang Yudi Arthady**, Lahir di Klungkung, tanggal 20 Pebruari 1982, Jenis Kelamin laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Lingkungan Pegending, Kelurahan Semarang Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

**Ni Luh Kadek Emilyawati**, Lahir di Denpasar, tanggal 22 Nopember 1982, jenis Kelamin perempuan, agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, alamat Lingkungan Pegending, Kelurahan Semarang Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pemohon dan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 9/Pdt.P/2018/PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 September 2011 yang dipuput oleh seorang rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pandita Empu Suranata Paramayoga, dimana dalam perkawinan tersebut Komang Yudi Arthady berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 6 Oktober 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.249/Kw/Capil/2011 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki - laki yang diberi nama GEDE SATYA ADI PRAYOGA, lahir di Denpasar pada tanggal 12 April 2012 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5171-LU-03052012-0102, tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa anak Para Pemohon yang diberi nama GEDE SATYA ADI PRAYOGA, pada awalnya tumbuh berkembang dengan baik seperti anak – anak yang lainnya, namun dimasa pertumbuhannya anak tersebut mulai mengalami kondisi kesehatan yang kurang stabil sehingga sering sakit - sakitan, dimana keadaan anak seperti itu membuat kami sebagai orang tua merasa sangat sedih dan bingung;
- Bahwa oleh karena gangguan kesehatan yang kurang stabil tersebut, maka Para Pemohon berusaha mengobati secara medis, dengan mengajak anak Para Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan ini ternyata anak Para Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya ;
- Bahwa disamping sakit yang dialami tersebut, anak Para Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering menangis tanpa alasan yang jelas serta sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon;
- Bahwa dalam keadaan anak Para Pemohon seperti itu, kemudian Para Pemohon mencoba mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar dalam istilah Bali **Pewacakan**, Dan setelah menanyakan serta menceritakan hal – hal yang dialami oleh anak Para Pemohon tersebut kepada orang pintar, disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa sakit yang diderita serta perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama anak Para Pemohon dengan hari kelahirannya, sehingga Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anaknya dan akhirnya Para Pemohon minta agar diberikan nama sebagai pengganti yang cocok untuk anak Para Pemohon ;
- Bahwa atas permintaan Para Pemohon tersebut, maka nama anak Para Pemohon diganti yang semula bernama GEDE SATYA ADI PRAYOGA diubah menjadi **GEDE SATIYA ADI PRAYOGHA** ;
- Bahwa benar sejak diganti nama anak Para Pemohon serta dibuatkan upacara pewacakan seperti yang Para Pemohon percaya, maka secara berangsur – angsur kesehatan anak Para Pemohon semakin membaik

Hal. 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya;

- Bahwa agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat – surat yang berhubungan dengan identitas anak Para Pemohon, Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon dari semula bernama GEDE SATYA ADI PRAYOGA diubah menjadi **GEDE SATIYA ADI PRAYOGHA** ;
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran, maka untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahirannya yang tertulis GEDE SATYA ADI PRAYOGA diubah menjadi **GEDE SATIYA ADI PRAYOGHA** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 5171-LU-03052012-0102, tertanggal 8 Mei 2012, sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan, maka keabsahan ini perlu mendapat suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengijinkan Para Pemohon untuk mengubah nama anak kandungnya yang semula bernama GEDE SATYA ADI PRAYOGA, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-03052012-0102, tertanggal 8 Mei 2012 diubah menjadi **GEDE SATIYA ADI PRAYOGHA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-03052012-0102, tertanggal 8 Mei 2012;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini;

Hal. 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Komang Yudi Arthady** selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ni Luh Kadek Emilyawati** selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ni Wayan Wariasih, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 486/Capil/2003, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor: 5105-LT-20112017-0007 atas nama Gede Satya Adi Prayoga selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

**1. Komang Wiyasa;**

- Bahwa Pemohon I telah menikah pada tanggal 7 September 2011 dengan Pemohon II sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.249/Kw/Capil/2011 ,atas pernikahan tersebut kemudian anak pertama dari para pemohon yang bernama GEDE SATYA ADI PRAYOGA yang lahir di Denpasar pada tanggal 12 April 2012 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-03052012-0102, tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, nama yang tertulis di Akta Kelahirannya Nomor : 5171-LU-03052012-0102 adalah GEDE SATYA ADI PRAYOGA sedangkan nama yang benar sekarang adalah **GEDE SATIYA ADI PRAYOGHA** ;
- Bahwa adapun alasan pergantian nama dari GEDE SATYA ADI PRAYOGA menjadi **GEDE SATIYA ADI PRAYOGHA** karena Menyesuaikan dengan nama di Bali yang disebabkan oleh anak para Pemohon pada saat itu sering sakit dan cerewet;
- Bahwa setelah dilakukan pergantian nama dengan disertai upacara yang sesuai anak para Pemohon yakini tumbuh dan berkembang seperti sedia kala dan lebih baik;

Hal. 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi anak para pemohon pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para pemohon telah membenarkannya;

## 2. Guna Wijaya;

- Bahwa Pemohon I telah menikah pada tanggal 7 September 2011 dengan Pemohon II sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.249/Kw/Capil/2011 Bahwa atas pernikahan tersebut kemudian anak pertama dari para pemohon yang bernama GEDE SATYA ADI PRAYOGA yang lahir di Denpasar pada tanggal 12 April 2012 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-03052012-0102, tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, nama yang tertulis di Akta Kelahirannya Nomor : 5171-LU-03052012-0102 adalah GEDE SATYA ADI PRAYOGA sedangkan nama yang benar sekarang adalah **GEDE SATIYA ADI PRAYOGHA** ;
- Bahwa adapun alasan pergantian nama dari GEDE SATYA ADI PRAYOGA menjadi **GEDE SATIYA ADI PRAYOGHA** karena Menyesuaikan dengan nama di Bali yang disebabkan oleh anak para Pemohon pada saat itu sering sakit dan cerewet;
- Bahwa setelah dilakukan pergantian nama dengan disertai upacara yang sesuai anak para Pemohon yakini tumbuh dan berkembang seperti sedia kala dan lebih baik;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi anak para pemohon pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Hal. 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d. P.5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama **Komang Wiyasa** dan **Guna Wijaya**;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beralamat di Lingkungan Pegending, Kelurahan Semarang Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dimana tempat tinggal Para Pemohon adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan Para pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.249/Kw/Capil/2011 ;

Menimbang, bahwa atas pernikahan tersebut kemudian anak pertama dari para pemohon yang bernama GEDE SATYA ADI PRAYOGA yang lahir di Denpasar pada tanggal 12 April 2012 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-03052012-0102, tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, nama yang tertulis di Akta Kelahirannya Nomor : 5171-LU-03052012-0102 adalah GEDE SATYA ADI PRAYOGA sedangkan nama yang benar sekarang adalah **GEDE SATIYA ADI PRAYOGHA** ;

Menimbang, bahwa alasan pergantian nama dari GEDE SATYA ADI PRAYOGA menjadi **GEDE SATIYA ADI PRAYOGHA** karena menyesuaikan dengan nama di Bali yang disebabkan oleh anak para Pemohon pada saat itu sering sakit dan cerewet;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pergantian nama dengan disertai upacara yang sesuai anak para Pemohon yakni tumbuh dan berkembang seperti sedia kala dan lebih baik;

Menimbang, bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi anak para pemohon pada masa yang akan datang;

Hal. 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk anak Para Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Para Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Para Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada para Pemohon untuk mengubah nama anak para Pemohon

Hal. 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-03052012-0102, tertanggal 8 Mei 2012 dari tertulis GEDE SATYA ADI PRAYOGA menjadi **GEDE SATIYA ADI PRAYOGHA**

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-03052012-0102, tertanggal 8 Mei 2012;
4. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 221.000,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Nengah Sumetro Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura serta dihadiri oleh para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I Nengah Sumetro

Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.

|                  |       |                     |
|------------------|-------|---------------------|
| Perincian Biaya  | :     |                     |
| Daftar           | ----- | Rp. 30.000,00       |
| ATK              | ----- | Rp. 50.000,00       |
| PNPB             | ----- | Rp. 5.000,00        |
| Relaas/panggilan | ----- | Rp. 100.000,00      |
| Juru Sumpah      | ----- | Rp. 25.000,00       |
| Meterai          | ----- | Rp. 6.000,00        |
| Redaksi          | ----- | Rp. 5.000,00        |
| <u>Leges</u>     | ----- | <u>Rp. 3.000,00</u> |
| Jumlah           | ----- | Rp. 221.000,00      |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Srp